



BUPATI BANGLI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu di tinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Perparkiran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Petugas Pungut Retribusi adalah orang yang diberikan tugas untuk memungut retribusi parkir.
5. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang –undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor pada suatu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu.
7. Parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan sarana pelayanan parkir dengan mempergunakan sebagian badan jalan (bahu jalan) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat khusus parkir adalah penyediaan sarana pelayanan parkir yang disediakan khusus untuk keperluan parkir, yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi parkir bulanan adalah jasa pelayanan parkir yang dikenakan kepada pemilik/pengemudi kendaraan yang dipungut sekali dan berlaku untuk satu bulan di Daerah.
10. Jasa pelayanan parkir adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi pelayanan parkir atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas pelayanan parkir.
- (5) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat parkir.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan parkir.
- (2) Biaya penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan parkir.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengenaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Truck/Bus : Rp. 3.000,00/ sekali parkir
 - 2) Jeep / Sedan / Suburban /
Pick Up : Rp. 2.000,00/ sekali parkir
 - 3) Sepeda Motor: Rp. 1.000,00/ sekali parkir
- b. Pengenaan retribusi parkir setiap kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :
- 1) Truck/Bus : Rp. 5.000,00
 - 2) Jeep / Sedan / Suburban /
Pick Up : Rp. 3.000,00
 - 3) Sepeda Motor: Rp. 2.000,00
- c. Besarnya tarif retribusi parkir bulanan adalah sebagai berikut :
- a. Truck/Bus : Rp. 200.000,00/ bulan
 - b. Jeep / Sedan / Suburban /
Pick Up : Rp. 150.000,00/ bulan
- (4) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayar diawal bulan bersangkutan dan setiap wajib retribusi parkir bulanan diberikan stiker sebagai bukti parkir bulanan.
- (5) Tarif retribusi parkir bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yang membutuhkan.

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Bangli.
- (2) Retribusi dipungut di tempat pelayanan parkir pembayaran Retribusi diberikan SSRD dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan Retribusi Daerah.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,ANSURANSI,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi.
- (2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi secara tunai atau lunas.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli/Unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Restribusi dan dicatat dalam buku daftar restribusi.
- (5) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen setiap bulan) dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar..

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 12

1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
2. Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
3. Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.

4. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
5. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang belangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 05 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum dan tempat khusus parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Bahwa pertumbuhan ekonomi dan kuantitas kendaraan di Kabupaten Bangli semakin meningkat oleh karena itu perlu dilakukan penataan dan penyediaan fasilitas parkir secara memadai. Mengingat pengaturan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2007 tentang tempat dan retribusi parkir sudah tidak memadai maka perlu dilakukan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Huruf a

Tempat khusus parkir seperti taman parkir, gedung parkir.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Frekwensi adalah pengulangan penggunaan tempat parkir dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 21